



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

# 1. Standar Pelayanan Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

No. SK :

## Persyaratan

1. 1. Telah ditemukan Pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah
2. 2. Telah dilakukan teguran I dan II


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Penda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja



### Prosedur :

## PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

### 1. Penyelidikan

Sesuai pasal 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

### 2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah

1. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH 1. Penyelidikan Sesuai pasal 257 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (atas kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

2. 2. Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah (Tratibum) Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui



## Satuan Polisi Pamong Praja

Jl. Pemda Raya 97662 081248308135

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Satuan Polisi Pamong Praja

### Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

1. Surat Perintah Patroli Pengawasan
2. Daftar Petugas Patroli Pengawasan
3. Laporan Hasil Tugas Patroli

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan Retribusi

### Produk Pelayanan

1. Operasi Yustisi Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan langsung ke Kantor (Jl. Raya Pemda)
2. Telp/HP.081248308135
3. Kotak saran